



P E N E T A P A N

Nomor 603/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Suardi bin M. Sapri, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Gunung Putir Selatan, RT. 002 RW. 004, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupten Bogor, sebagai Pemohon I;

Siti Mariah binti Mahdi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Gunung Putir Selatan, RT. 002 RW. 004, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 603/Pdt.P/2021/PA.Cbn., tanggal 17 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 hal Pent. No. 603/Pdt.P/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 September 2013 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang disaksikan oleh Sarudin (saudara Pemohon II) dan Sutrisno (kerabat Pemohon II) serta wali nikahnya adalah bapak Mahdi (ayah kandung Pemohon II);
2. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki anak di tahun 2014, namun belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di kantor urusan agama;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Bilal Fadillah Abi, laki-laki, lahir di Bogor, 16 Agustus 2014;
 - b. Salman Albian Abi, laki-laki,, lahir di Bogor, 13 Maret 2018;
4. Bahwa, kedua anak tersebut adalah benar lahir dari rahim Pemohon II berdasarkan Surat Kelahiran, Nomor :
 - a. 10/VIII/2014, dari Bidan Tuti Alawiyah, 16 Agustus 2014;
 - b. 94-03/RS-VK/2018, dari Rumah Sakit Annisa, 13 Maret 2018;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta kelahiran anak dan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0050/050/I/2021, tertanggal 11 Januari 2021;
6. Bahwa, dengan demikian secara yuridis kedua anak tersebut adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

Hal 2 dari 7 hal Pent. No. 603/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

8. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon II.

9. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum.

10. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.

11. Bahwa, Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya Para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut.

Hal 3 dari 7 hal Pent. No. 603/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;

13. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Para Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan kedua anak yang bernama
 - a. Bilal Fadillah Abi, laki-laki, lahir di Bogor, 16 Agustus 2014;
 - b. Salman Albian Abi, laki-laki, lahir di Bogor, 13 Maret 2018; adalah anak sah dari Pemohon I (Suardi bin M. Sapri) dan Pemohon II (Siti Mariah binti Mahdi);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, di muka sidang Pemohon II menerangkan, sewaktu menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ma'mun dan baru bercerai dengan Ma'mun tersebut pada tahun 2019;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 7 hal Pent. No. 603/Pdt.P/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara Penetapan Asal Usul Anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pengakuan Pemohon II menerangkan, sewaktu menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ma'mun dan baru bercerai dengan Ma'mun tersebut pada tahun 2019, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqadah 1442 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. serta Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal 5 dari 7 hal Pent. No. 603/Pdt.P/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Chairul Cholid, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S. Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	260.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 380.000,00,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

INSTRUKSI

Hal 6 dari 7 hal Pent. No. 603/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7 hal Pent. No. 603/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)